



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mulyadi Bin Bahtaria;**
Tempat lahir : Kuala Simpang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/45/VII/2019/Resnarkoba, tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Sdri. Sri Wahyuni, S.H., dan Sdri. Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor, "Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah", berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN Str, tanggal 9 Januari 2020;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 02 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Bin BAHTARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan, dakwaan ketiga pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Bin BAHTARIA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkoba Jenis Shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkoba Jenis Shabu ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang ;
- 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK mobil L-300 dengan nomor seri 0040694/AC/.

Dijadikan barang bukti perkara AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
4. Terdakwa menderita sakit dan perlu pengobatan;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menghukum Mulyadi Bin Bahtaria dengan hukuman seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MULYADI Bin BAHTARIA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di Terminal Baru Bireun Kabupaten Bireun yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa MULYADI Bin BAHTARIA, selanjutnya disebut Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireun, dihubungi oleh saksi AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN, selanjutnya disebut saksi AFRIMAN AFIFUDDIN (Berkas Perkara Terpisah) melalui handphone, saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan kepada Terdakwa *"bang bawaan paket saya dari Bireun"* Terdakwa mengatakan *"apa paketnya bang"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"sabu bang, nanti sampai sini aku kasih abang ongkos lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* Terdakwa mengatakan *"iya bang"*, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK langsung menuju ke Kabupaten Bireun;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi AFRIMAN AFIFUDDIN melalui handphone, saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"kamu sudah berada dimana"* Terdakwa mengatakan *"saya sudah diterminal Bireun"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang (DPO) yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, orang tersebut (DPO) mengatakan *"abang dimana udah"* Terdakwa mengatakan *"saya sudah diterminal"* orang tersebut (DPO) mengatakan *"saya udah di terminal baru ni bang, tolong jemput"* kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK pergi menuju Terminal Baru Kabupaten Bireun, sesampainya Terdakwa di Terminal Baru Kabupaten Bireun orang tersebut (DPO) datang menemui Terdakwa, orang tersebut (DPO) mengatakan *"ini mobil yang dipesan bang Afriman"* Terdakwa mengatakan *"iya bang"*, selanjutnya orang tersebut (DPO) langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, setelah menerima paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meminta saksi WAZRI YANSYAH untuk meletakkan paket tersebut di bawah alas tempat kaki mobil, kemudian Terdakwa bersama saksi WAZRI YANSYAH berangkat menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di depan Polsek Timang Gajah Kab. Bener Meriah 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Bener Meriah dan Sektor Timang Gajah (diantaranya saksi Soni Hamdani dan saksi Wardan Ariu) yang sedang melakukan razia cipta kondisi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil tersebut, Terdakwa hanya memberikan surat tilang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke halaman Polsek Timang Gajah selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang di Kabupaten Bireun (DPO) dengan cara melempar 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam mobil ke belakang Polsek Timang Gajah kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai Terdakwa di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang tersebut, yang di dalamnya ditemukan narkoba jenis sabu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"ini kamu yang buang"*, Terdakwa mengatakan *"iya pak"* Petugas Kepolisian mengatakan *"kenapa kamu buang"* Terdakwa mengatakan *"ada sabu di dalamnya pak"*, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pesanan dari saksi AFRIMAN AFIFUDDIN, Terdakwa hanya disuruh membawa paket tersebut dari Kabupaten Bireun menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa menuju ke rumah saksi AFRIMAN AFIFUDDIN di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, setelah bertemu dengan saksi AFRIMAN AFIFUDDIN Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi AFRIMAN AFIFUDDIN *"apakah benar paket tersebut adalah pesanan saudara"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"benar saya yang menyuruhnya mengambil paket tersebut"* setelah itu Terdakwa dan saksi AFRIMAN dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 31/SP/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 6 (enam) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram;
 - 5 (lima) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram;
 - 10 (sepuluh) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 1170/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
 - C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram;

Dari hasil analisis (Uji Marquis, Trunarc Analyzer dan GCMS) barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MULYADI Bin BAHTARIA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di depan Polsek Timang Gajah di Desa/ Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa MULYADI Bin BAHTARIA, selanjutnya disebut Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireun, dihubungi oleh saksi AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN, selanjutnya disebut saksi AFRIMAN AFIFUDDIN (Berkas Perkara Terpisah) melalui handphone, saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan kepada Terdakwa *"bang bawaan paket saya dari Bireun"* Terdakwa mengatakan *"apa paketnya bang"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"sabu bang, nanti sampai sini aku kasih abang ongkos lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* Terdakwa mengatakan *"iya bang"*, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK langsung menuju ke Kabupaten Bireun;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi AFRIMAN AFIFUDDIN melalui handphone, saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"kamu sudah berada dimana"* Terdakwa mengatakan *"saya sudah diterminal Bireun"*;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang (DPO) yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, orang tersebut (DPO) mengatakan *"abang dimana udah"* Terdakwa mengatakan *"saya sudah di terminal"* orang tersebut (DPO) mengatakan *"saya udah di terminal baru ni bang, tolong jemput"* kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK pergi menuju Terminal Baru Kabupaten Bireun, sesampainya Terdakwa di Terminal Baru Kabupaten Bireun orang tersebut (DPO) datang menemui Terdakwa, orang tersebut (DPO) mengatakan *"ini mobil yang dipesan bang Afriman"* Terdakwa mengatakan *"iya bang"*, selanjutnya orang tersebut (DPO) langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, setelah menerima paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meminta saksi WAZRI YANSYAH untuk meletakkan paket tersebut di bawah alas tempat kaki mobil, kemudian Terdakwa bersama saksi WAZRI YANSYAH berangkat menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di depan Polsek Timang Gajah Kab. Bener Meriah 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Bener Meriah dan Sektor Timang Gajah (diantaranya saksi Soni Hamdani dan saksi Wardan Ariu) yang sedang melakukan razia cipta kondisi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil tersebut, Terdakwa hanya memberikan surat tilang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke halaman Polsek Timang Gajah selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang di Kabupaten Bireun (DPO) dengan cara melempar 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam mobil ke belakang Polsek Timang Gajah kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai Terdakwa di halaman Polsek Timang Gajah;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang tersebut, yang di dalamnya ditemukan narkotika jenis sabu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"ini kamu yang buang"*, Terdakwa mengatakan *"iya pak"* Petugas Kepolisian mengatakan *"kenapa kamu buang"* Terdakwa mengatakan *"ada sabu di dalamnya pak"*, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari saksi AFRIMAN AFIFUDDIN, Terdakwa hanya disuruh membawa paket tersebut dari Kabupaten Bireun menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa menuju ke rumah saksi AFRIMAN AFIFUDDIN di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, setelah bertemu dengan saksi AFRIMAN AFIFUDDIN Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi AFRIMAN AFIFUDDIN *"apakah benar paket tersebut adalah pesanan saudara"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"benar saya yang menyuruhnya mengambil paket tersebut"* setelah itu Terdakwa dan saksi AFRIMAN dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 31/SP/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 6 (enam) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram;
 - 5 (lima) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 1170/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
 - C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram;

Dari hasil analisis (Uji Marquis, Trunarc Analyzer dan GCMS) barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MULYADI Bin BAHTARIA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di depan Polsek Timang Gajah di Desa/ Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa MULYADI Bin BAHTARIA, selanjutnya disebut Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireun, dihubungi oleh saksi AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN, selanjutnya disebut saksi AFRIMAN AFIFUDDIN (Berkas Perkara Terpisah) melalui handphone, saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan kepada Terdakwa *"bang bawaan paket saya dari Bireun"* Terdakwa mengatakan *"apa paketnya bang"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"sabu bang, nanti sampai sini aku kasih abang ongkos lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* Terdakwa mengatakan *"iya bang"*, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK langsung menuju ke Kabupaten Bireun;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi AFRIMAN AFIFUDDIN melalui handphone, saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"kamu sudah berada dimana"* Terdakwa mengatakan *"saya sudah di terminal Bireun"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang (DPO) yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, orang tersebut (DPO) mengatakan *"abang dimana udah"* Terdakwa mengatakan *"saya sudah di terminal"* orang tersebut (DPO) mengatakan *"saya udah di terminal baru ni bang, tolong jemput"* kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK pergi menuju Terminal Baru Kabupaten Bireun, sesampainya Terdakwa di Terminal Baru Kabupaten Bireun orang tersebut (DPO) datang menemui Terdakwa, orang tersebut (DPO) mengatakan *"ini mobil yang dipesan bang Afriman"* Terdakwa mengatakan *"iya bang"*, selanjutnya orang tersebut (DPO) langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, setelah menerima paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meminta saksi WAZRI YANSYAH untuk meletakkan paket tersebut di bawah alas tempat kaki mobil, kemudian Terdakwa bersama saksi WAZRI YANSYAH berangkat menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di depan Polsek Timang Gajah Kab. Bener Meriah 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Bener Meriah dan Sektor Timang Gajah (diantaranya saksi Soni Hamdani dan saksi Wardan Ariu) yang sedang melakukan razia cipta kondisi;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil tersebut, Terdakwa hanya memberikan surat tilang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke halaman Polsek Timang Gajah selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang di Kabupaten Bireun (DPO) dengan cara melempar 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam mobil ke belakang Polsek Timang Gajah kemudian Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai Terdakwa di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang tersebut, yang di dalamnya ditemukan narkoba jenis sabu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"ini kamu yang buang"*, Terdakwa mengatakan *"iya pak"* Petugas Kepolisian mengatakan *"kenapa kamu buang"* Terdakwa mengatakan *"ada sabu di dalamnya pak"*, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari saksi AFRIMAN AFIFUDDIN, Terdakwa hanya disuruh membawa paket tersebut dari Kabupaten Bireun menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa menuju ke rumah saksi AFRIMAN AFIFUDDIN di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, setelah bertemu dengan saksi AFRIMAN AFIFUDDIN Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi AFRIMAN AFIFUDDIN *"apakah benar paket tersebut adalah pesanan saudara"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"benar saya yang menyuruhnya mengambil paket tersebut"* setelah itu Terdakwa dan saksi AFRIMAN dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 31/SP/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 6 (enam) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram;
 - 5 (lima) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram;
 - 10 (sepuluh) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 1170/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
 - c. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram;Dari hasil analisis (Uji Marquis, Trunarc Analyzer dan GCMS) barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rahmatsyah Saleh Bin Ali Hasimi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum jenis L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1502 Ak milik Saksi;
 - Bahwa mobil angkutan umum jenis L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1502 AK adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dengan mobil angkutan umum jenis L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1502 Ak milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi memberi izin kepada Terdakwa untuk menjadi supir mobil milik Saksi karena mobil tersebut digunakan untuk angkutan umum;
 - Bahwa Terdakwa menjadi supir mobil angkutan umum jenis L-300 BL 1502 AK milik Saksi sudah sekitar 8 (delapan) bulan, dengan rute Takengon ke Kabupaten Bireuen dan sesekali ke Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa trep Terdakwa pulang pergi Takengon ke Bireuen, yang mana Saksi menerima setoran tiap hari sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa STNK mobil milik Saksi tersebut atas nama PT Mandala karena mobil jenis angkutan umum milik Saksi tersebut masuk kesatuan PT Mandala, sedangkan BPKB ada pada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa maka kadang ada dibawa pulang, kadang tidak dibawa pulang;
- Bahwa apabila mobilnya tidak dibawa pulang, jika Saksi ada perlu jalan-jalan bersama keluarga maka Saksi menelpon Terdakwa untuk membawa mobil tersebut pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sewaktu mobil ditahan di Polres Bener Meriah, Saksi ada minta pinjam pakai di Polres, lalu Saksi juga ada minta pinjam pakai sewaktu mobil ditahan di Kejaksaan sedangkan di Pengadilan Saksi tidak ada minta pinjam pakai;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjadi supir mobil angkutan umum milik Saksi, Saksi mengatakan bahwa tidak boleh membawa Narkotika jenis apapun dan tidak melecehkan perempuan pada saat mengantar / mengambil sewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selama 8 (delapan) hari, Saksi baru mengetahui bahwa mobil angkutan umum milik Saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Saksi, setelah melihat di internet kemudian Saksi datang ke Polres Bener Meriah untuk mengatakan bahwa mobil angkutan umum yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil dan STNK merupakan milik Saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Soni Hamdani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sesudah itu baru Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Afriman pada hari Minggu, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di rumah sewa Sdr. Afriman di Kp.Tansaril, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Brigadir Wardan Ariu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Afriman;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Afriman, disaksikan oleh Terdakwa Mulyadi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Kami melakukan razia di depan Polsek Timang Gajah dalam rangka cipta kondisi kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa melintas dengan membawa mobil angkutan Umum L-300 lalu Kami memberhentikan mobil tersebut tetapi saat itu bukan Terdakwa supir mobil L-300 tersebut tetapi supir cadangan yang membawa mobil L-300 tersebut yang bernama Wazri sedangkan Terdakwa saat itu duduk disamping supir cadangan;
- Bahwa selanjutnya mobil L-300 tersebut diarahkan oleh Sat Lantas ke halaman Polsek Timang Gajah lalu sopir cadangan memarkirkan mobil L- 300 tersebut di halaman Polsek sesudah itu supir cadangan turun lalu Kami memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, sedangkan Terdakwa tidak turun tetap duduk berada didalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai mobil L-300 tersebut kearah belakang Kantor Polsek untuk memutar balik mobil lalu saat Terdakwa memutar balik mobil L-300 dibelakang Polsek kemudian Saksi panggil lalu mobil L-300 tersebut berjalan didalam lokasi Polsek Timang lalu Terdakwa membuang bungkusan plastik keripik pisang ke jalan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa membuang bungkus keripik pisang tersebut, jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa kondisi halaman belakang Polsek diterangi lampu Polsek dan diterangi dengan lampu senter sebagai kelengkapan anggota yang melaksanakan razia pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil L-300 dengan posisi berada didepan pintu pada saat Terdakwa membuang bungkusan keripik pisang;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengejar dan memanggil Terdakwa lalu mobilnya berhenti selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apa yang di buang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang dibuang adalah bungkus keripik pisang lalu Saksi menanyakan kenapa di buang tetapi Terdakwa diam aja sehingga Saksi mencurigai bungkus plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut yang ternyata didalam bungkus keripik pisang tersebut Saksi menemukan 3(tiga) paket plastik transparan yang isinya berbentuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sebanyak 21(dua puluh satu) paket;
- Bahwa sewaktu Saksi membuka bungkus keripik pisang tersebut Terdakwa melihatnya sendiri bahwa didalamnya ada 3 (tiga) bungkus paket Shabu, yang mana dalam bungkus pertama berisi 6 (enam) paket shabu, lalu dalam bungkus kedua berisi 5 (lima) paket shabu, sedangkan bungkus ketiga berisi 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa shabu yang berada dalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut adalah milik Sdr. Afriman, yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Terdakwa disuruh membawa shabu tersebut oleh Sdr. Afriman dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Kami menuju ke Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Terdakwa selanjutnya menuju ke rumah Sdra. Afriman untuk memastikan pengakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Afriman lalu Kami menyuruh Terdakwa untuk menggedor pintu rumah Sdr. Afriman kemudian Sdr. Afriman membuka pintu depan rumah selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Sdr. Afriman;
- Bahwa kemudian Kami menanyakan kepada Sdr. Afriman, " Apakah benar paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah pesanan Sdr. Afriman" lalu Sdr. Afriman menjawab, " benar, Sdr. Afriman yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Bireuen;
- Bahwa selanjutnya Kami mengamankan Sdr. Afriman lalu membawanya bersama dengan Terdakwa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ketemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Bireuen lalu seseorang tersebut memberikan bungkus plastik keripik pisang yang didalamnya berisi shabu;
- Bahwa yang mempunyai paket shabu tersebut adalah Sdr. Afriman, yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk membawa paket shabu tersebut dari Kabupaten Bireuen menuju Kabupaten Aceh Tengan/Takengon;
- Bahwa Sdr. Afriman akan memberikan ongkos pada Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila paket shabu tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Afriman;
- Bahwa Sdr. Afriman membenarkan bahwa Sdr. Afriman ada menyuruh Terdakwa untuk membawa Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Sdr. Afriman ada mengirimkan Nomor HP milik seseorang laki-laki yang berada di Kabupaten Bireuen untuk dihubungi oleh Terdakwa jika Terdakwa sudah berada di Bireuen;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengambil dan membuka bungkus keripik pisang yang didalamnya berisi paket shabu, dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang memberikan paket shabu tersebut sehingga Kami belum melakukan upaya pencarian namun Kami akan segera menggali informasi tersebut;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada supir cadangan namun tidak mengetahui bahwa didalam bungkus keripik pisang tersebut ada berisi shabu, yang mana supir cadangan hanya tahu bungkus keripik pisang yang diletakkan dibawah kaki supir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket Shabu yang ditemukan tersebut ada dilakukan Analisis Laboratorium dengan hasil analisis positif Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Negatif mengandung unsur Methamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa Sdr. Afriman tidak berada didalam mobil angkutan umum tersebut, yang ada hanya Terdakwa, supir cadangan dan penumpang 1(satu) orang yang duduk dibelakang supir;
- Bahwa pada saat supir cadangan turun dari mobil, kunci kontak mobil tersebut tidak dicabut tetap berada didalam mobil lalu sesudah supir cadangan turun kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah belakang Polsek sedangkan penumpangnya saat itu tertidur lalu Saksi melihat Terdakwa membuang bungkus keripik pisang tersebut;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str



- Bahwa setelah melihat Terdakwa membuang bungkus kripik pisang tersebut, Saksi tidak mengambil dulu bungkus kripik pisang tersebut namun Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa membuang bungkus kripik pisang tersebut tetapi saat itu Terdakwa terdiam sehingga Saksi curiga selanjutnya Saksi mengambil bungkus kripik pisang lalu Saksi membuka bungkus kripik pisang didepan Terdakwa yang ternyata didalam bungkus kripik pisang ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang upah membawa paket shabu dari Sdr. Afriman karena Terdakwa sudah duluan ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Wardan Ariu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sesudah itu baru Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Afriman pada hari Minggu, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di rumah sewa Sdr. Afriman di Kp.Tansaril, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Soni Hamdani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Afriman;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Afriman, disaksikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Kami melakukan razia di depan Polsek Timang Gajah dalam rangka cipta kondisi kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa melintas dengan membawa mobil angkutan Umum L-300 lalu Kami memberhentikan mobil tersebut tetapi saat itu bukan Terdakwa supir mobil L-300 tersebut tetapi supir cadangan yang membawa mobil L-300 tersebut yang bernama Wazri sedangkan Terdakwa saat itu duduk disamping supir cadangan;
- Bahwa selanjutnya mobil L-300 tersebut diarahkan oleh Sat Lantas ke halaman Polsek Timang Gajah lalu sopir cadangan memarkirkan mobil L- 300 tersebut dihalaman Polsek sesudah itu supir cadangan turun lalu Kami memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, sedangkan Terdakwa tidak turun tetap duduk berada didalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai mobil L-300 tersebut kearah belakang Kantor Polsek untuk memutar balik mobil lalu saat Terdakwa memutar balik mobil L-300 dibelakang Polsek kemudian Saksi Soni Hamdani memanggil Terdakwa yang mengendarai mobil L-300 yang berjalan didalam lokasi Polsek Timang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuang bungkus keripik pisang tersebut, tetapi Saksi Soni Hamdani melihat saat Terdakwa membuang bungkus keripik pisang tersebut;
- Bahwa kondisi halaman belakang Polsek diterangi lampu Polsek dan diterangi dengan lampu senter sebagai kelengkapan anggota yang melaksanakan razia pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil L-300 dengan posisi berada didepan pintu pada saat Terdakwa membuang bungkus keripik pisang;
- Bahwa kemudian Saksi Soni Hamdani mengejar dan memanggil Terdakwa lalu mobilnya berhenti selanjutnya Saksi Soni Hamdani menanyakan kepada Terdakwa, apa yang di buang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang dibuang adalah bungkus keripik pisang lalu Saksi Soni Hamdani menanyakan kenapa di buang tetapi Terdakwa diam aja sehingga Saksi Soni Hamdani mencurigai bungkus plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ikut memeriksa 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut yang ternyata didalam bungkus keripik pisang tersebut Saksi menemukan 3(tiga) paket plastik transparan yang isinya berbentuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sebanyak 21(dua puluh satu) paket;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa sewaktu Saksi membuka bungkus keripik pisang tersebut Terdakwa melihatnya sendiri bahwa didalamnya ada 3 (tiga) bungkus paket Shabu, yang mana dalam bungkus pertama berisi 6 (enam) paket shabu, lalu dalam bungkus kedua berisi 5 (lima) paket shabu, sedangkan bungkus ketiga berisi 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa shabu yang berada dalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut adalah milik Sdr. Afriman, yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Terdakwa disuruh membawa shabu tersebut oleh Sdr. Afriman dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Kami menuju ke Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Terdakwa selanjutnya menuju ke rumah Sdra. Afriman untuk memastikan pengakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Afriman lalu Kami menyuruh Terdakwa untuk menggedor pintu rumah Sdr. Afriman kemudian Sdr. Afriman membuka pintu depan rumah selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Sdr. Afriman;
- Bahwa kemudian Kami menanyakan kepada Sdr. Afriman, " Apakah benar paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah pesanan Sdr. Afriman" lalu Sdr. Afriman menjawab, " benar, Sdr. Afriman yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di Bireuen;
- Bahwa selanjutnya Kami mengamankan Sdr. Afriman lalu membawanya bersama dengan Terdakwa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada ketemu dengan seseorang yang tidak tahu namanya di Bireuen lalu seseorang tersebut memberikan bungkus plastik keripik pisang yang didalamnya berisi shabu;
- Bahwa yang mempunyai paket shabu tersebut adalah Sdr. Afriman, yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk membawa paket shabu tersebut dari Kabupaten Bireuen menuju Kabupaten Aceh Tengah/Takengon;
- Bahwa Sdr. Afriman akan memberikan ongkos pada Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila paket shabu tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Afriman;
- Bahwa Sdr. Afriman membenarkan bahwa Sdr. Afriman ada menyuruh Terdakwa untuk membawa Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju ke



Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Sdr. Afriman ada mengirimkan Nomor HP milik seseorang laki-laki yang berada di Kabupaten Bireuen untuk dihubungi oleh Terdakwa jika Terdakwa sudah berada di Bireuen;

- Bahwa Saksi Soni Hamdani yang mengambil dan membuka bungkus keripik pisang yang didalamnya berisi paket shabu, dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang memberikan paket shabu tersebut sehingga Kami belum melakukan upaya pencarian namun Kami akan segera menggali informasi tersebut;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada supir cadangan namun tidak mengetahui bahwa didalam bungkus keripik pisang tersebut ada berisi shabu, yang mana supir cadangan hanya tahu bungkus keripik pisang yang diletakkan dibawah kaki supir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket Shabu yang ditemukan tersebut ada dilakukan Analisis Laboratorium dengan hasil analisis positif Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Negatif mengandung unsur Methamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa Sdr. Afriman tidak berada didalam mobil angkutan umum tersebut, yang ada hanya Terdakwa, supir cadangan dan penumpang 1(satu) orang yang duduk dibelakang supir;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang upah membawa paket shabu dari Sdr. Afriman karena Terdakwa sudah duluan ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Wazri Yansyah Bin Hery Yanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang terjadi pada hari Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wib, pada saat razia di Polsek Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dengan cara membawa dan mengangkut Shabu ke dalam mobil angkutan umum jenis L-300 dengan Nopol BL 1502 AK, yang saat itu Saksi selaku sopir mobil angkutan umum L 300 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa dan mengangkut Shabu ke dalam mobil angkutan umum L 300 BL 1502 Ak, yang mana saat itu Saksi selaku sopir mobil angkutan umum jenis L-300 dengan BL 1502 AK, yang bergantian di Desa Teupin Mane atau Titi Besar, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, menggantikan posisi Terdakwa selaku sopir ketika Kami membawa sewa mobil dari Bireuen Takengon;
- Bahwa diperjalanan dari Titi Besar ke Takengon tepatnya di depan Polsek Timang Gajah, Saksi diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang sedang melaksanakan razia, yang mana saat itu Saksi ditanyakan tentang surat kendaraan lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Sopir tetapi Terdakwa hanya memberikan surat tilang karena STNKnya sudah ditilang di Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil setelah itu pihak Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil ke halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi untuk mengajak ke Bireuen selaku supir cadangan kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi sebagai sopir cadangan;
- Bahwa selanjutnya Kami berangkat dari Takengon menuju ke Bireun dengan mengendarai mobil angkutan umum jenis L-300 dengan BL 1502 AK, yang mana Saksi saat itu yang menyetir mobilnya selaku sopir cadangan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, kira-kira 1 km dari terminal Bireuen, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa ketemuan dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dipinggir jalan Bireun Banda Aceh selanjutnya orang tersebut memberikan 1(satu) bungkusan yang saat itu Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik lagi ke dalam mobil kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkusan tersebut kepada Saksi lalu Terdakwa mengatakan untuk meletakkan bungkusan tersebut dibawah alas tempat kaki mobil dengan mengatakan kepada Saksi, " ikatkan keripik tu, lalu letakkan dibawah";

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi meletakkan bungkusan tersebut dibawah alas tempat kaki mobil, yang ternyata berisi kripik pisang;
- Bahwa selanjutnya Saksi duduk disamping Terdakwa hingga sampai diperbatasan Desa Teupiun Mane atau Titi Besar, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, gantian Saksi menggantikan posisi supir Terdakwa menuju ke Takengon;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk disamping Saksi sesudah itu baru ada penumpang yang naik;
- Bahwa sewaktu ada razia di Polsek Timang Gajah, Petugas Kepolisian menyuruh Saksi turun dari mobil, sedangkan Terdakwa disuruh untuk memarkirkan mobil ke halaman Mapolsek Timang Gajah lalu Terdakwa membuang 1(satu) bungkus kripik pisang;
- Bahwa pada saat Saksi sedang ditanya perihal surat kendaraan kemudian Saksi dipanggil untuk melihat isi dari 1(satu) bungkus kripik pisang yang Terdakwa buang di halaman Polsek Timang Gajah yang ternyata didalam 1(satu) bungkus kripik pisang tersebut ditemukan Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut merupakan pesanan orang yang dibawa oleh Terdakwa dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa juga mengetahui bahwa barang tersebut berisikan Shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut namun setahu Saksi mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanyai oleh Pihak Kepolisian perihal kepemilikan paket shabu, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa paket Shabu tersebut benar Terdakwa yang membuangnya namun paket Shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Afriman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh seseorang yang memberikan bungkusan kepada Terdakwa sewaktu di Bireuen;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan kripik pisang tersebut dan Terdakwa juga melihat bahwa didalam bungkusan kripik pisang ada 3 (tiga) bungkus paket Shabu, yang mana dalam bungkus yang pertama ada 6 (enam) paket shabu, pada bungkus yang kedua ada 5 (lima) bungkus paket shabu, sedangkan bungkus yang ketiga ada 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Afriman Afifuddin Bin Afifuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di depan Polsek Timang Gajah;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir mobil angkutan umum dan Saksi mengenal Terdakwa sudah beberapa bulan karena Saksi sering naik mobil angkutan umum yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Sdra. Andi yang beralamat di Kp. Asir-asir Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, datang kerumah kontrakan Saksi untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari mobil angkutan umum yang mau membawa paket Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju ke Takengon;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Sdr. Andi untuk mencari supir angkutan umum yang bisa membawa paket yang berisikan Shabu miliknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa bisa mengambil paket Shabu dari Bireuen dan akan diberikan ongkos sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh teman Saksi yaitu Sdr. Andi melalui Saksi, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa mobil angkutan umum pergi menuju ke Bireuen lalu setelah sekira pukul 19.00 Wib, Saksi memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Andi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan sudah berada di terminal baru Bireuen sesudah itu Saksi beristirahat di rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menemui Terdakwa diluar rumah kemudian Saksi keluar rumah namun pada saat itu tiba-tiba Saksi dicegat oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian Bener Meriah lalu menanyakan kepemilikan Shabu yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa mengambil paket Shabu di Bireuen tetapi kepemilikan Shabu tersebut merupakan milik Sdr. Andi (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyuruh orang untuk membawa paket shabu, itupun karena disuruh oleh Sdr. Andi untuk mencari sopir angkutan yang bisa membawa paket Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Bener Meriah barulah mengetahui banyaknya paket Shabu pesanan Sdr. Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Shabu yang dipesan oleh Sdr. Andi karena Saksi hanya diminta oleh Sdr. Andi untuk mencari sopir mobil untuk mengambilkan pesanan paket Shabu di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai sopir angkutan umum, tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Polsek Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada saat razia;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Afriman;
- Bahwa Saksi Afriman menyuruh Terdakwa selaku supir mobil angkutan umum untuk membawa/mengambil pesanan Sdra. Adi (DPO) berupa Narkotika jenis Shabu di Kabupaten Bireuen lalu membawanya ke Kabupaten Aceh Tengah (Takengon) dengan mobil angkutan umum jenis L-300 dengan Nopol BL 1502 AK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak paket shabu yang berada didalam paket tersebut tapi setelah anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menangkap Terdakwa lalu anggota Kepolisian menunjukan paket Shabu tersebut baru Terdakwa mengetahuinya sebanyak 3 (tiga) paket besar yang didalamnya berisikan 21(dua puluh satu) paket kecil shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Terdakwa hendak menuju ke Kabupaten Bireuen untuk mengantar sewa karena Terdakwa selaku Sopir angkutan Umum Mobil L 300 lalu pada saat Terdakwa hendak menuju ke Kabupaten Bireun tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Afriman untuk mengambil paket dari seseorang di Kabupaten Bireuen, yang mana Saksi Afriman mengatakan bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa mengiyakan dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan diberikan ongkos lebih karna paket tersebut berisikan Shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Afriman mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan pada saat Terdakwa sudah memberikan paket Shabu tersebut kepada Saksi Afriman;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Bireuen dengan menggendarai mobil L 300 dengan mengajak Saksi Wazri sebagai sopir cadangan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang makan lalu Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Afriman yang menanyakan, “ kamu sudah berada dimana “ kemudian Terdakwa menjawab “sudah diterminal baru di Bireun “;
- Bahwa selanjutnya Saksi Afriman mengatakan kepada Terdakwa nanti kawan Saksi Afriman telpon Terdakwa;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Afriman memberikan nomor handphone seseorang yang Terdakwa tidak kenal, yang merupakan pemilik paket Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang tersebut untuk menanyakan keberadaan posisinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengendarai mobil L 300 dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalankan mobilnya di jalan Bireuen - Banda Aceh lalu ada orang yang menyetop mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan Bireun - Banda Aceh selanjutnya Terdakwa turun dari mobil untuk bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan " ini mobil yang disuruh bang Firman" kemudian Terdakwa menjawab "iya bang" selanjutnya seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa " kita akan berjumpa di Takengon nanti " lalu seseorang tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu dalam bungkus keripik pisang tersebut adalah Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket yang berisikan Shabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wazri selaku sopir cadangan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu tersebut dibawah alas tempat kaki mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Wazri menanyakan kepada Terdakwa " ini apa bang " lalu Terdakwa menjawab bahwa itu paket teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wazri tidak mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus keripik pisang tersebut berisikan paket Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Wazri berangkat menuju ke Takengon lalu sesampainya di Desa Teupin Mane atau Titi Besar, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Terdakwa menyuruh Saksi Wazri untuk menggantikan posisi sopir membawa mobil L 300 tersebut sedangkan Terdakwa duduk dikursi samping sopir karena Terdakwa sakit;
- Bahwa setelah perjalanan dari Titi besar menuju ke Takengon tepatnya di depan Polsek Timang Gajah, lalu mobil L. 300 yang dikendarai oleh Saksi Wazri dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang sedang melaksanakan razia;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menanyakan surat-surat kendaraan lalu Terdakwa hanya memberikan surat tilang bahwa STNKnya sudah ditilang di Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menyuruh Saksi Wazri untuk membawa mobil ke halaman Mapolsek Timang Gajah lalu pada saat Saksi Wazri memutar balik mobil di halaman belakang Polsek Timang Gajah selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu;
- Bahwa setelah Saksi Wazri ditanyakan tentang surat-surat kendaraan lalu Saksi Wazri dipanggil untuk melihat 1 (satu) bungkus keripik pisang yang sebelumnya Terdakwa buang di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa selanjutnya didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut ditemukan paket Shabu dengan jumlah 3 (tiga) paket tetapi didalam 1(satu) paket isinya ada 6 (enam) paket kecil, ada 5 (lima) paket kecil dan ada 10 (sepuluh) paket kecil dengan jumlah semuanya 21(dua puluh satu) paket kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket Shabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi Afriman yang Terdakwa bawa dari Kabupaten Bireuen dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan paket Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu yang berada didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut merupakan pesanan dari Saksi Afriman yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Terdakwa disuruh membawa shabu tersebut oleh Saksi Afriman dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut kemudian Anggota Kepolisian dengan membawa Terdakwa pergi menuju Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Aceh Tengah lalu Terdakwa menelpon Saksi Afriman yang mana posisi Saksi Afriman berada dirumah selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Afriman yang terletak di Kampung Blang Kolak, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Afriman lalu Terdakwa menunggu diluar rumah Saksi Afriman dengan dijaga oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian yang lainnya masuk ke dalam rumah Saksi Afriman selanjutnya menangkap Saksi Afriman lalu dibawa keluar rumah;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan paket Shabu yang ditemukan pada Terdakwa lalu Saksi Afriman mengakui bahwa paket Shabu tersebut adalah milik Saksi Afriman;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa Saksi Afriman bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu pada Saksi Afriman tidak ada ditemukan Shabu, yang mana Pihak Kepolisian hanya melakukan penyitaan terhadap handphone Saksi Afriman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Afriman membeli Shabu dari Sdra. Andi (DPO) karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Afriman untuk mengambil paket Shabu di Bireuen;
- Bahwa Terdakwa selaku sopir mobil angkutan umum mau disuruh untuk mengambilkan paket Shabu oleh Saksi Afriman karena Saksi Afriman mengatakan apabila Shabu tersebut dapat diserahkan kepada Saksi Afriman maka Saksi Afriman akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah membawa Shabu dari Saksi Afriman karena sudah ketangkap duluan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berkerja di bidang Kesehatan, Farmasi ataupun seorang Ilmuwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan persaudaraan dengan Saksi Afriman melainkan hanya teman karena Saksi Afriman sering naik mobil angkutan umum yang Terdakwa bawa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa mobil dari Takengon ke Bireuen tidak ada razia namun sewaktu Terdakwa balik dari Bireuen ke Takengon, ada razia di Polsek Timang Gajah;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 6 (enam) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang;
- 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil L 300 dengan Nomor Seri 0040694/AC/;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7298/NNF/2019, tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) Gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) Gram;

B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) Gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;

C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) Gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram;

Bahwa barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 31/SP/60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 1 Juli 2019, bahwa barang bukti berupa :

1. 6 (enam) paket narkotika shabu dengan berat bruto : 15,78 Gram;

2. 5 (lima) paket narkotika shabu dengan berat bruto : 5,34 Gram;

3. 10 (sepuluh) paket narkotika shabu dengan berat bruto : 5,64 Gram
Dengan berat total : 26,76 Gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/001/IX/2019/URKES, tanggal 23 September 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Mulyadi Bin Bahtaria, dengan kesimpulan Negatif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku supir mobil angkutan umum jenis L-300 dengan Nopol BL 1502 AK jurusan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah – Bireun;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi Afriman karena Saksi Afriman sering naik mobil angkutan umum jenis L 300 yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Terdakwa hendak menuju ke Kabupaten Bireuen tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Afriman yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Shabu dari seseorang di Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa mengiyakan dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan diberikan ongkos lebih karna paket tersebut berisikan Shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Afriman mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan pada saat Terdakwa sudah memberikan paket Shabu tersebut kepada Saksi Afriman;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Bireuen dengan mengendarai mobil L 300 dengan mengajak Saksi Wazri sebagai sopir cadangan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang makan selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Afriman yang menanyakan “ kamu sudah berada dimana “ kemudian Terdakwa menjawab “sudah di terminal baru di Bireun “;
- Bahwa selanjutnya Saksi Afriman mengatakan kepada Terdakwa nanti kawan Saksi Afriman telpon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Afriman memberikan nomor handphone seseorang yang Terdakwa tidak kenal, yang merupakan pemilik paket Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang tersebut untuk menanyakan keberadaan posisinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengendarai mobil L 300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalankan mobilnya di jalan Bireuen - Banda Aceh lalu ada orang yang menyetop mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan Bireun - Banda Aceh selanjutnya Terdakwa turun dari mobil untuk bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan “ ini mobil yang disuruh bang Firman” kemudian Terdakwa menjawab “ iya bang “ selanjutnya seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ kita akan berjumpa di Takengon nanti “ lalu seseorang tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu dalam bungkus keripik pisang tersebut adalah Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket yang berisikan Shabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wazri selaku sopir cadangan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu tersebut dibawah alas tempat kaki mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Wazri menanyakan kepada Terdakwa “ ini apa bang “ lalu Terdakwa menjawab bahwa itu paket teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wazri tidak mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus keripik pisang tersebut berisikan paket Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Wazri berangkat menuju ke Takengon lalu sesampainya di Desa Teupin Mane atau Titi Besar, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Terdakwa menyuruh Saksi Wazri untuk menggantikan posisi sopir membawa mobil L 300 tersebut sedangkan Terdakwa duduk dikursi samping sopir karena Terdakwa sakit;
- Bahwa setelah perjalanan dari Titi besar menuju ke Takengon sekira pukul 23.00 Wib, tepatnya di depan Polsek Timang Gajah, lalu mobil L. 300 yang dikendarai oleh Saksi Wazri dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang sedang melaksanakan razia;
- Bahwa sewaktu Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menanyakan surat-surat kendaraan lalu Terdakwa hanya memberikan surat tilang bahwa STNKnya sudah ditilang di Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menyuruh Saksi Wazri untuk membawa mobil ke halaman Mapolsek Timang Gajah lalu pada saat Saksi Wazri memutar balik mobil di halaman belakang Polsek Timang Gajah selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu;
- Bahwa setelah Saksi Wazri ditanyakan tentang surat-surat kendaraan lalu Saksi Wazri dipanggil untuk melihat 1 (satu) bungkus keripik pisang yang sebelumnya Terdakwa buang di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa selanjutnya didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut ditemukan paket Shabu dengan jumlah 3 (tiga) paket tetapi didalam 1(satu) paket isinya ada 6

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket kecil, ada 5 (lima) paket kecil dan ada 10 (sepuluh) paket kecil dengan jumlah semuanya 21 (dua puluh satu) paket kecil;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket Shabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi Afriman yang Terdakwa bawa dari Kabupaten Bireuen dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan paket Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu yang berada didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut merupakan pesanan dari Saksi Afriman yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Terdakwa disuruh membawa shabu tersebut oleh Saksi Afriman dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut kemudian Anggota Kepolisian dengan membawa Terdakwa pergi menuju Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Aceh Tengah lalu Terdakwa menelpon Saksi Afriman yang mana posisi Saksi Afriman berada dirumah selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Afriman yang terletak di Kampung Blang Kolak, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Afriman lalu Terdakwa menunggu diluar rumah Saksi Afriman dengan dijaga oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian yang lainnya masuk ke dalam rumah Saksi Afriman selanjutnya menangkap Saksi Afriman lalu dibawa keluar rumah;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan paket Shabu yang ditemukan pada Terdakwa lalu Saksi Afriman mengakui bahwa paket Shabu tersebut adalah milik Saksi Afriman;
- Bahwa saat itu pada Saksi Afriman tidak ada ditemukan Shabu, yang mana Pihak Kepolisian hanya melakukan penyitaan terhadap handphone Saksi Afriman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Afriman membeli Shabu dari Sdra. Andi (DPO) karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Afriman untuk mengambil paket Shabu di Bireuen;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa Saksi Afriman bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa selaku sopir mobil angkutan umum mau disuruh untuk mengambilkan paket Shabu oleh Saksi Afriman karena Saksi Afriman mengatakan apabila Shabu tersebut dapat diserahkan kepada Saksi Afriman maka Saksi Afriman akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah membawa Shabu dari Saksi Afriman karena sudah ketangkap duluan oleh Pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa Shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak berkerja di bidang Kesehatan, Farmasi ataupun seorang Ilmuwan;
 - Bahwa barang bukti berupa :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) Gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) Gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) Gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;
 - C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) Gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram;
- Bahwa barang bukti A, B dan C dengan berat brutto total : 26,76 Gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Bin Bahtaria, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku supir mobil angkutan umum jenis L-300 dengan Nopol BL 1502 AK jurusan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah – Bireun, berteman dengan Saksi Afriman karena Saksi Afriman sering naik mobil angkutan umum jenis L 300 yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Terdakwa hendak menuju ke Kabupaten Bireuen tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Afriman yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Shabu dari seseorang di Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa mengiyakan dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan diberikan ongkos lebih karna paket tersebut berisikan Shabu, selanjutnya Saksi Afriman mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan upah senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan diberikan pada saat Terdakwa sudah memberikan paket Shabu tersebut kepada Saksi Afriman;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Bireuen dengan menggendarai mobil L 300 dengan mengajak Saksi Wazri sebagai sopir cadangan lalu sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang makan selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Afriman yang menanyakan “ kamu sudah berada dimana “ kemudian Terdakwa menjawab “sudah di terminal baru di Bireun “;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Afriman mengatakan kepada Terdakwa nanti kawan Saksi Afriman telpon Terdakwa, kemudian Saksi Afriman memberikan nomor handphone seseorang yang Terdakwa tidak kenal, yang merupakan pemilik paket Shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menanyakan keberadaan posisinya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengendarai mobil L 300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjalankan mobilnya di jalan Bireuen - Banda Aceh lalu ada orang yang menyetop mobil Terdakwa kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan Bireuen - Banda Aceh selanjutnya Terdakwa turun dari mobil untuk bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian orang tersebut mengatakan "ini mobil yang disuruh bang Firman" kemudian Terdakwa menjawab "iya bang" selanjutnya seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kita akan berjumpa di Takengon nanti" lalu seseorang tersebut langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tahu dalam bungkus keripik pisang tersebut adalah Shabu lalu setelah Terdakwa menerima paket yang berisikan Shabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wazri selaku sopir cadangan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu tersebut dibawah alas tempat kaki mobil, kemudian Saksi Wazri menanyakan kepada Terdakwa "ini apa bang" lalu Terdakwa menjawab bahwa itu paket teman Terdakwa, yang mana Saksi Wazri tidak mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus keripik pisang tersebut berisikan paket Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Wazri berangkat menuju ke Takengon lalu sesampainya di Desa Teupin Mane atau Titi Besar, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Terdakwa menyuruh Saksi Wazri untuk menggantikan posisi sopir membawa mobil L 300 tersebut sedangkan Terdakwa duduk dikursi samping sopir karena Terdakwa sakit;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan dari Titi besar menuju ke Takengon sekira pukul 23.00 Wib, tepatnya di depan Polsek Timang Gajah, lalu mobil L. 300 yang dikendarai oleh Saksi Wazri dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang sedang melaksanakan razia lalu sewaktu Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menanyakan surat-surat kendaraan selanjutnya Terdakwa hanya memberikan surat tilang bahwa STNKnya sudah ditilang di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menyuruh Saksi Wazri untuk membawa mobil ke halaman Mapolsek Timang Gajah lalu pada saat Saksi Wazri memutar balik mobil di halaman belakang Polsek Timang Gajah selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu, lalu setelah Saksi Wazri ditanyakan tentang surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan lalu Saksi Wazri dipanggil untuk melihat 1 (satu) bungkus keripik pisang yang sebelumnya Terdakwa buang di halaman Polsek Timang Gajah;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut ditemukan paket Shabu dengan jumlah 3 (tiga) paket tetapi didalam 1(satu) paket isinya ada 6 (enam) paket kecil, ada 5 (lima) paket kecil dan ada 10 (sepuluh) paket kecil dengan jumlah semuanya 21(dua puluh satu) paket kecil, kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket Shabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi Afriman yang Terdakwa bawa dari Kabupaten Bireuen dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa mengenai kepemilikan paket Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa Shabu yang berada didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut merupakan pesanan dari Saksi Afriman yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Terdakwa disuruh membawa shabu tersebut oleh Saksi Afriman dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut kemudian Anggota Kepolisian dengan membawa Terdakwa pergi menuju Kabupaten Aceh Tengah lalu sesampainya di Kabupaten Aceh Tengah lalu Terdakwa menelpon Saksi Afriman yang mana posisi Saksi Afriman berada dirumah selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Afriman yang terletak di Kampung Blang Kolak, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Afriman lalu Terdakwa menunggu diluar rumah Saksi Afriman dengan dijaga oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian yang lainnya masuk ke dalam rumah Saksi Afriman selanjutnya menangkap Saksi Afriman lalu dibawa keluar rumah lalu setelah ditanyakan mengenai kepemilikan paket Shabu yang ditemukan pada Terdakwa lalu Saksi Afriman mengakui bahwa paket Shabu tersebut adalah milik Saksi Afriman, yang mana saat itu pada Saksi Afriman tidak ada ditemukan Shabu, yang mana Pihak Kepolisian hanya melakukan penyitaan terhadap handphone Saksi Afriman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Afriman membeli Shabu dari Sdra. Andi (DPO) karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Afriman untuk mengambil paket Shabu di Bireuen kemudian Anggota Kepolisian membawa Saksi Afriman bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku sopir mobil angkutan umum mau disuruh untuk mengambilkan paket Shabu oleh Saksi Afriman karena Saksi Afriman mengatakan apabila Shabu tersebut dapat diserahkan kepada Saksi Afriman maka



Saksi Afriman akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima upah membawa Shabu dari Saksi Afriman karena sudah ditangkap duluan oleh Pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- A. 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) Gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) Gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) Gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;
- C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) Gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram;

Bahwa barang bukti A, B dan C dengan berat brutto total : 26,76 Gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa tidak bekerja di bidang Kesehatan, Farmasi ataupun seorang Ilmuwan, yang mana Terdakwa telah membawa shabu, yang mengandung unsur Methamphetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yakni dengan berat brutto total : 26,76 Gram, tanpa izin dari Pihak yang berwenang, sehingga dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Dakwaan Ketiga dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan maka berdasarkan pertimbangan unsur pokok dalam Dakwaan Ketiga yang sudah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa shabu yang mengandung unsur Methamphetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yakni dengan berat brutto total : 26,76 Gram, tanpa izin dari Pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa mempunyai kualitas sebagai orang yang melakukan perbuatan, dengan demikian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil L 300 dengan Nomor Seri 0040694/AC/;

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk perkara lain atas nama Afriman Afifuddin Bin Afifuddin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Afriman Afifuddin Bin Afifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Bahtaria** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram “ sebagaimana Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang;
- 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil L 300 dengan Nomor Seri 0040694/AC/;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Afriman Afifuddin Bin Afifuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., dan Indryani Madina Samudra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Str

